

Wajib Militer Dalam Konteks Pertahanan Negara Dan Undang-Undang Dasar 1945

Tulus Mampetua Lumban Gaol¹, Irwan Triadi²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)

Email: tulusgaol14@gmail.com irwantriadi1@yahoo.com

***Abstract** Compulsory Military Service has become the focal point of debate in the latest National Resource Empowerment Law (PSDN). Some argue that national defence, which forms the basis of compulsory military service, should not be confined solely to military contexts. However, on the other hand, many believe that a military approach is integral to national defence. The author employs a legal and national defence analysis to comprehend the conception of compulsory military service. The findings of the author's research indicate that mandatory military service is a mandate of the law and not voluntary, leaning towards a militaristic approach. Furthermore, the author asserts that all non-militaristic forms of national defense are valid, but a militaristic approach remains obligatory.*

***Keywords:** Military, Law, PSDN, National Defense, 1945 Constitution*

Abstrak Wajib Militer menjadi pusat perdebatan di Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang terbaru. Beberapa pihak menilai bahwa bela negara yang menjadi dasar konsep wajib militer tidak perlu dibatasi hanya dalam konteks militer saja. Namun, di sisi lain, banyak yang menganggap bahwa pendekatan militeristik adalah komponen penting daripada bela negara. Penulis melakukan pendekatan analisa undang-undang dan pertahanan negara untuk memahami konsepsi wajib militer. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa wajib militer adalah amanat undang-undang dan bukan bersifat sukarela serta mendekati pendekatan militeristik. Selain itu, penulis juga menegaskan bahwa seluruh bentuk bela negara yang tidak militeristik sah untuk dilakukan namun pendekatan militeristik tetap wajib dilakukan.

Kata Kunci: Militer, Undang-Undang, PSDN, Pertahanan Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAHULUAN

Kebijakan wajib militer adalah suatu aturan atau peraturan yang mengharuskan warga negara untuk menjalani pelatihan militer atau bergabung dalam angkatan bersenjata untuk jangka waktu tertentu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa negara memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat dan dapat menghadapi potensi ancaman atau konflik baik dari dalam maupun luar negeri (Cebul & Grewal, 2022). Kebijakan wajib militer dapat dijalankan dengan berbagai cara, seperti melalui perekrutan reguler, reservasi militer, atau program pelatihan wajib. Hal ini sering kali dianggap sebagai kewajiban sipil dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara. Implementasi dari kebijakan wajib militer dapat bervariasi antar negara dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, karir, dan gaya hidup sehari-hari. Beberapa negara mungkin mengadopsi model wajib militer secara formal dan memandangnya sebagai bagian integral dari identitas nasional dan keamanan, sementara yang lain mungkin memperbolehkan bentuk penggantian atau mempertimbangkan opsi sukarela.

Received Juli 29, 2023; Revised Agustus 22, 2023; Accepted September 04, 2023

* Tulus Mampetua Lumban Gaol, ulusgaol14@gmail.com

Lewat UU PSDN atau Pemberdayaan Sumber Daya Nasional di Indonesia direncanakan akan dilaksanakan wajib militer. Hal ini memicu perdebatan di antara Warga Negara Indonesia mengenai perlu tidaknya wajib militer ini. Di satu sisi Indonesia memiliki kekuatan militer yang besar dan di lain sisi masih ada pihak yang merasa bahwa perlu ada upaya memperkuat militer kita. (Afifah, 2022; Noor, 2020; Susdarwono, 2020a)

Di satu sisi, terdapat pandangan bahwa Indonesia sudah memiliki kekuatan militer yang signifikan. Sebagai negara dengan populasi besar dan peralatan militer yang cukup memadai, beberapa orang berpendapat bahwa penerapan wajib militer mungkin dianggap tidak segera mendesak. Mereka berpendapat bahwa prioritas seharusnya diberikan pada pengembangan sektor lain yang juga penting bagi kemajuan negara, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Namun, di sisi lain, terdapat kelompok yang meyakini bahwa perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperkuat militer Indonesia. Sisi dari pendapat itu menegaskan bahwa penerapan wajib militer adalah langkah yang tepat untuk memastikan bahwa negara ini memiliki keamanan dan pertahanan yang memadai di tengah gejolak dan ketidakpastian global. Lebih jauh lagi, mereka mungkin percaya bahwa melalui partisipasi dalam wajib militer, masyarakat dapat membangun keterlibatan yang lebih kuat dalam upaya pertahanan negara.

Penelitian ini melakukan penelusuran berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia dengan konsep *stufenbau* serta analisa yudikatif normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana seharusnya permasalahan sudut pandang wajib militer ini dipandang dari sudut pandang legal semata. Berdasarkan persepektif itulah kemudian penulis menarik kesimpulan bagaimana seharusnya posisi wajib militer dalam konteks hukum positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis normatif yudikatif, yang berfokus pada kajian terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta penafsiran perspektif hukum positif Indonesia terkait dengan wajib militer. Pendekatan ini melibatkan telaah mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur kewajiban militer di Indonesia, dengan tujuan untuk memahami konteks dan implikasi hukum dari kebijakan ini.

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari produk hukum yang sah dan berlaku di Indonesia, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan hukum. Sementara itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup literatur hukum dan pendapat-pendapat lainnya mengenai produk hukum di Indonesia. Hal ini mencakup analisis dari sudut

pandang akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang dapat memberikan perspektif beragam terkait implementasi dan dampak dari kebijakan wajib militer di Indonesia.

Dengan menggabungkan analisis normatif yudikatif dengan penggunaan data primer dan sekunder, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang wajib militer di Indonesia dari perspektif hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajib militer, seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, selalu berbicara mengenai keterlibatan masyarakat dalam membela negara. Dalam falsafah nasionalisme, membela negara adalah keharusan karena negara untuk rakyat, pun demikian sebaliknya. Oleh karena itulah, sikap rakyat yang membela negara adalah suatu hal yang dapat dipahami dan dimengerti. Di Indonesia, secara hukum positif, kita memiliki dasar untuk mendorong wajib militer ataupun membela negara. Kewajiban membela negara tertera pada Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal tersebut tertuang pada Pasal 27 ayat 3 (Prasetyo et al., 2021).

Selain itu, kewajiban membela negara kembali disebutkan dalam pasal 30 UUD 1945. Bahkan pasal 30 UUD 1945 ini memberi penegasan yang lebih kuat sehingga semakin menegaskan hubungan kuat Indonesia dengan masyarakatnya dalam konteks pertahanan secara fisik.

Meski tertera pada UUD 1945, perdebatan mengenai makna bela negara dan korelasinya dengan bela negara ini masih menjadi perdebatan panjang (Umra, 2019). Secara eksplisit, Undang Undang Dasar tidak memberi penjelasan bagaimana bentuk bela negara yang dimaksudkan dalam konteks. Pada sudut pandang pertama, bela negara dilihat dalam konteks militer. Argumen yang dimaksudkan adalah argument pertahanan nasional. Pada argumen ini, tujuan utama dari wajib militer adalah untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Dengan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki keterampilan dan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara, pemerintah dapat memperkuat kekuatan militernya. Negara yang menganut wajib militer menyadari bahwa lokasi mereka terhitung kritis dan oleh karenanya mereka membutuhkan kesiapan warganya ketika serangan terjadi. Contoh kasus dalam hal ini adalah Korea Selatan yang berbatasan langsung dengan Korea Utara sehingga berpeluang untuk mendapat serangan di saat kritis. Pun demikian dengan Israel yang secara geografis berada dalam posisi dikepung negara-negara Timur Tengah. Hal ini membuat Israel harus melakukan siaga militer jika ada kondisi yang tidak diinginkan (Kaleab, 2023). Argumen pertahanan nasional ini juga membicarakan konteks pertahanan global. Wajib militer dapat membantu negara-negara menjaga keseimbangan kekuatan di tingkat regional

maupun global. Negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat dapat memainkan peran penting dalam diplomasi internasional. Negara-negara seperti Singapura misalnya, yang memiliki jumlah penduduk terbatas menerapkan wajib militer untuk mampu memiliki *bargaining power* ketika berhadapan dengan kekuatan regional besar di wilayahnya seperti Indonesia dan Tiongkok (Chakravorty, 2022; Hadar & Häkkinen, 2020; Toruan & Theodorus, 2020). Berikutnya, argumen yang diajukan argumen ketahanan personal, argumen tersebut menyebutkan bahwa dengan menerapkan wajib militer, negara dapat memastikan bahwa mereka memiliki jumlah personel militer yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan negara. Faktanya, tidak semua negara memiliki jumlah personel militer yang memadai. Oleh karena itulah, untuk dapat memenuhi standar dilakukan wajib militer agar jumlah personel militer memenuhi syarat ketahanan negara yang ideal.

Argumen pertahanan nasional ini diterapkan dalam kasus ketika Indonesia merdeka, banyak peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan dimana perang tersebut berlangsung hingga tahun 1950 termasuk di dalamnya Perang Surabaya dan Palagan Ambarawa. Ketika itu, tanpa diminta, banyak rakyat yang terlibat dalam perang mempertahankan kemerdekaan (S. A. Handayani, 2019; Une, 2010; Widodo, 2011). Namun disaat bersamaan, tidak ada lembaga negara yang memaksakan masyarakat untuk memenuhi kewajiban membela negara, pun tidak ada sanksi bagi pihak yang tidak terlihat dalam usaha membela negara. Ketika itu kondisi tersebut didasarkan atas dasar kesukarelaan semata.

Pada argumen kedua, mengatakan bahwa wujud bela negara ada dalam berbagai konteks sehingga tidak melulu soal militeristik. Ada beberapa pandangan sebagai berikut:

1. **Argumen Pemeliharaan Keamanan Intern Dalam Konteks Kebencanaan:** Musuh negara bukan hanya negara lainnya atau pihak militeristik non negara. Pada beberapa kasus, musuh nasional adalah kondisi alam yang tidak menentu. Oleh karena itu wajib militer dilakukan sebagai upaya untuk menghadapi kondisi ketika bencana alam terjadi sehingga kemudian bisa dilakukan pertolongan darurat pada saat saat yang krusial (Susdarwono, 2020b).
2. **Argumen Tradisi dan Budaya Militer:** Di beberapa negara, wajib militer dapat menjadi bagian dari tradisi dan budaya militer yang mengakar kuat. Ini dapat dilihat sebagai suatu bentuk komitmen terhadap nilai-nilai patriotisme dan kebangsaan. Hal inilah yang terjadi misalnya di Korea Utara yang memiliki tradisi militer yang kuat dan negaranya dipertahankan dengan prinsip-prinsip Realisme dan Machiavellian yang kental. Negara dengan sudut pandang seperti ini misalnya saja Korea Utara dan Rusia berpedoman bahwa kekuatan militer menjamin keamanan negara. Meski berbicara mengenai militer, namun argumen ini bukan tentang militer karena maksud dari wajib militer di sini adalah penerapan wajib militer dalam konteksnya

sebagai penanaman nilai-nilai yang relevan dengan militer (Narang & Panda, 2023; Noland, 2022; Young, 2021).

3. **Argumen Kompetisi dan Olahraga:** Berkompetisi baik di olahraga profesional maupun kompetisi seni kompetitif adalah bentuk nyata dari bela negara. Melalui kompetisi ini, individu mempersembahkan yang terbaik dari kemampuan dan bakat mereka, mewakili negara mereka dengan kebanggaan dan semangat persaingan yang tinggi. Di tingkat olahraga, para atlet mencurahkan waktu, energi, dan dedikasi untuk mencapai tingkat keunggulan tertinggi, mewakili negara di ajang internasional, dan memperlihatkan kepada dunia bahwa negara mereka memiliki potensi luar biasa. Hal serupa terjadi dalam kompetisi seni, di mana para seniman berlomba untuk menciptakan karya-karya yang menginspirasi dan memukau, mewakili kekayaan budaya negara mereka. Dengan memperjuangkan prestasi dalam kompetisi ini, individu secara tidak langsung juga memperjuangkan reputasi dan martabat negara mereka. Oleh karena itu, setiap upaya yang dilakukan untuk meraih keunggulan dalam olahraga atau seni kompetitif, sejatinya merupakan bagian dari semangat bela negara, mengukir cerita kebanggaan nasional di kancah global. Hal ini dalam beberapa sudut pandang dikategorikan sebagai membela negara.

4. **Argumen Karya Sebagai Wujud Bela Negara:** Melakukan kegiatan sosial, memimpin komunitas, dan mempromosikan kesenian lokal adalah bentuk konkret dari bela negara yang berakar pada keterlibatan aktif dalam memajukan dan memperkuat elemen-elemen kunci dalam kehidupan masyarakat dan budaya (Ahyati & Dewi, 2021; P. A. Handayani et al., 2021). Pertama-tama, kegiatan sosial adalah wujud nyata dari kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Melalui kegiatan sosial, seseorang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat sekitar dengan cara membantu individu atau kelompok yang membutuhkan, mengajarkan keterampilan, atau menyediakan sumber daya yang memperbaiki kualitas hidup. Dengan melakukan hal ini, seseorang secara aktif mendukung dan memperkuat struktur sosial di dalam komunitasnya. Sementara itu, menjadi pemimpin komunitas memegang peran kunci dalam membentuk arah dan tujuan bersama. Seorang pemimpin komunitas memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan mewakili kepentingan anggota komunitas, membangun kolaborasi, dan menciptakan solusi bagi masalah-masalah lokal. Tindakan memimpin komunitas, apakah dalam skala kecil atau besar, memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang dapat menggerakkan masyarakat menuju perubahan positif dan memajukan kepentingan bersama. Di sisi lain, mempromosikan kesenian lokal memiliki dampak yang signifikan pada keberlanjutan dan melestarikan warisan budaya. Ini mencakup mendukung seniman lokal, memfasilitasi pameran seni atau pertunjukan, serta

memperkenalkan karya seni kepada masyarakat lebih luas. Melalui promosi kesenian lokal, individu membantu mempertahankan identitas budaya yang unik dan memperkaya pengalaman estetika dalam masyarakat. Secara keseluruhan, melakukan kegiatan sosial, menjadi pemimpin komunitas, dan mempromosikan kesenian lokal tidak hanya memajukan kesejahteraan masyarakat secara langsung, tetapi juga merupakan wujud nyata dari bela negara. Tindakan-tindakan ini mencerminkan keterlibatan aktif dalam membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan masyarakat, memperkaya budaya lokal, dan menciptakan komunitas yang lebih berdaya dan berkelanjutan.

Pandangan mengenai bela negara ini dipengaruhi oleh sudut pandang agama (Saputra, 2019). Persepektif ini disampaikan oleh KH. Hasyim Asyari. Fatwa Jihad muncul pada tanggal 17 September 1945 yang kemudian menjadi resolusi Jihad pada tanggal 21-22 Oktober 1945. Hal inilah yang mendorong kesadaran bela negara pada warga NU. NU yang saat itu merupakan organisasi Islam dengan jumlah massa terbesar di Indonesia berhasil menyumbangkan banyak kekuatan untuk angkatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia berhasil bertahan sampai kemudian upaya diplomatis Konferensi Meja Bundar berhasil memastikan kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini, bela negara itu diterjemahkan sebagai konteks militer.

Meski konteks dua perdebatan itu terus berlangsung, perlu kita pahami bahwa dasar hukum di UUD cukup jelas (Mahendra & Kartika, 2020). Tapi baik di UUD maupun di realita, tidak ada sanksi nyata bagi orang yang tidak melakukan bela negara.

Perdebatan ini kembali memuncak dengan munculnya ide wajib militer dalam UU PSDN (Pengelolaan Sumber Daya Nasional). Aturan ini menjadi undang undang pada rapat paripurna ke 11 masa sidang 2019-2020. Tim yang membahas UU ini adalah Komisi 1 yang bertugas membahas militer dan pertahanan negara. Berdasarkan keterangan dari ketua komisi 1 saat itu, Abdul Kharis Almasyhari, meyakini bahwa perlu ada pengaturan sumber daya manusia terperinci sebagai upaya membela pertahanan negara. Dalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa wajib militer adalah bentuk kesukarelaan dari warga negara dan bukan kewajiban yang mengikat (*Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat*, n.d.).

Hal tersebut disampaikan juga oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang mengatakan bahwa istilah wajib militer kurang tepat namun bahasa komponen cadangan lebih tepat disematkan. Meskipun demikian, ada ambiguitas dalam pernyataan tersebut karena tujuan wajib militer salah satunya adalah komponen cadangan. Berdasarkan penelusuran penulis, kondisi ini dibahas dalam beberapa aturan turunan (*Prabowo: Tak Ada Wajib Militer, Tapi Sistem Komponen Cadangan*, n.d.).

Peraturan Menteri Pertahanan nomor 3 tahun 2021 tentang tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan, Pada pasal 8 dan pasal 9, komponen cadangan ini didapatkan berdasarkan pendaftaran di pusat dan daerah. Pasal tersebut menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai Komponen Cadangan. Sesuai pasal 12 pada peraturan menteri pertahanan, dijelaskan beberapa syarat untuk menjadi komponen cadangan. Pertama, calon harus memiliki keyakinan agama yang kuat dan ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mereka harus memiliki loyalitas dan kesetiaan yang tak tergoyahkan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, calon harus berusia antara 18 hingga 35 tahun pada saat memulai pendidikan dasar militer. Kesehatan jasmani dan rohani yang prima juga menjadi syarat mutlak. Selain itu, mereka tidak boleh memiliki riwayat catatan kriminalitas yang tercatat secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan mematuhi ketentuan-ketentuan ini, individu yang memenuhi syarat akan dapat berkontribusi sebagai anggota Komponen Cadangan dalam upaya mempertahankan dan memajukan pertahanan negara Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa keanggotaan dalam Komponen Cadangan bukan hanya mengandalkan aspek fisik semata, tetapi juga membutuhkan integritas moral, loyalitas terhadap negara, dan ketaatan pada nilai-nilai dasar yang mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Undang Undang nomor 66 tahun 1958 tentang Wajib Militer Dalam Undang Undang ini, disebutkan bahwa wajib militer menjadi kewajiban bagi setiap warga Indonesia. Dalam UU ini dijelaskan teknis penerapan wajib militer ini dengan mendetail. Tapi undang undang ini tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan biaya dan juga teknis yang terlalu sulit (RS, 2023). Pada akhirnya, UU ini digantikan dengan UU Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada UU ini dijelaskan mengenai komponen cadangan yaitu pada pasal 7 yaitu mengenai pasukan cadangan sukarela. Dilihat dari editorial yang ada di undang undang ini, maka dapat kita simpulkan bahwa di Indonesia hanya mengenal komponen cadangan dan cadangan sukarela. Implikasi dari aturan ini baik pada UU PSDN dan juga UU nomor 2 tahun 1988 adalah penegasan bahwa bela negara menjadi sukarela, bukan lagi kewajiban sesuai UUD 1945 Pasal 30. Dampak dari penjelasan ini tentu memiliki implikasi yang bermacam macam meskipun dalam keadaan darurat, kemungkinan untuk memunculkan Perpres yang mengatur perubahan komponen cadangan menjadi wajib militer ini dimungkinkan.

Berdasarkan data dari *Global Fire Power*, kekuatan militer Indonesia ada di peringkat 13 besar dunia. Indeks Indonesia ada di angka 0.22 atau hanya terpaut sedikit pada nilai sempurna yaitu 0,00. Jumlah tentara Indonesia terbesar keempat dari 145 kemungkinan *manpower*. Sebagian besar dari mereka cukup kuat untuk melakukan *military service* bagi negaranya. Oleh karena itulah dipandang dari jumlah, sebenarnya Indonesia tidak memiliki permasalahan terkait jumlah. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika terjadi situasi kedaruratan dimana Indonesia mengalami invasi dari negara lain ataupun ada bencana alam dalam skala nasional, maka situasi akan menjadi cukup sulit untuk Indonesia ketika komponen cadangan bersifat sukarela (2023 *Indonesia Military Strength*, n.d.).

Selain itu, menjadi pertanyaan adalah kemampuan militer Indonesia dalam melakukan pengamanan holistik. Indonesia adalah negara dengan area yang sangat besar. Persebaran kekuatan militer di Indonesia sudah diupayakan menjangkau banyak lokasi. Namun di satu sisi juga Indonesia menghadapi resiko yaitu ada banyak area yang menjadi titik titik yang tidak terlindungi dengan baik karena kekurangan tenaga militer baik dalam kualitas dan kualitas. Negara yang majemuk dan memiliki titik titik kritis seperti Indonesia sebenarnya akan lebih baik jika memiliki pasukan cadangan yang dapat melindungi dari serangan serangan yang tidak terduga. Meski demikian dalam UU yang ada sekarang konteks keterlibatan masyarakat masih dalam tahap sukarela.

Permasalahan berikutnya, dengan produk hukum turunan yang demikian. Beberapa kritik muncul karena pasal 30 UUD 1945 mewajibkan bela negara sebagai kewajiban. Artinya istilah komponen cadangan yang menggantikan wajib militer ini bisa bertentangan dengan undang undang dasar dan artinya aturan tersebut inkonstitusional. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum. Pada akhirnya, seperti yang telah dijelaskan pada tahap awal bahwa ada perbedaan pandangan mengenai bela negara, dimunculkanlah ide ide lain bentuk bela neegara agar memenuhi syarat dalam pasal 30. Beberapa bentuk yang kemudian disarankan agar berkesesuaian dengan pasal 30 adalah sebagai berikut (Arliman, 2018; Puspitasari, 2021; Soepandji & Farid, 2018; Umra, 2019):

1. **Pengabdian Terhadap Tugas Negara:** Menjalankan tugas-tugas warga negara dengan penuh tanggung jawab, seperti membayar pajak, mematuhi hukum, dan menjaga ketertiban umum dianggap juga sebagai bentuk bela negara (Sari & Mashuri, 2022). Namun hal tersebut menjadi perdebatan karena dari persepektif umum menyatakan pembayaran pajak dapat dianggap sebagai proses mendapatkan kewajiban dan hak yang menjadi standar dari kehidupan warga negara pada umumnya. Pandangan lain juga menyatakan bahwa tidak korupsi merupakan bentuk bela negara. Namun menjadi pertanyaan ketika seseorang yang melakukan

korupsi tidak dihukum dengan peraturan setara UU terkait pengkhianatan negara dan dihukum dengan hukum terkait pidana korupsi yang seringkali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

2. **Patriotisme dan Nasionalisme:** Menunjukkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara serta budaya, bahasa, dan nilai-nilai nasional. Bentuk bela negara lain yang diakui adalah dengan menunjukkan kecintaan pada Indonesia. Namun bentuk-bentuk kecintaan pada Indonesia ini juga terhitung sesuatu yang ambigu dan sulit untuk didefinisikan.

3. **Kerja Sosial dan Kemanusiaan:** Melakukan kegiatan sukarela atau kerja sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan negara. Pada beberapa hal, ketika kita melakukan tindakan sukarela dan menolong orang dengan kerja-kerja kemanusiaan, maka kita akan dianggap membantu masyarakat dan juga menolong kemanusiaan. Namun, bantuan dalam kemanusiaan ini sebenarnya dapat dilakukan dengan kerja-kerja wajib militer yang dapat meningkatkan *skill* dan kemampuan sehingga bisa menolong orang secara efektif dan efisien.

4. **Menjaga Keamanan dan Ketertiban:** Melakukan tindakan yang mendukung keamanan dan ketertiban, termasuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau ilegal kepada pihak berwenang. Hal ini juga tertuang dalam UU mengenai spionase atau tindakan mata-mata tertuang dalam UU no 17 tahun 2011 mengenai tindakan mata-mata dan berbagai resiko lainnya. Pada perdebatan di tingkat ini juga muncul pendapat bahwa kemampuan untuk mengenal mata-mata ataupun pelaku kejahatan lain itu bisa dilakukan seandainya wajib militer dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat diketahui siapa saja pelaku kejahatan dan mata-mata.

Penulis memutuskan bahwa dalam dinamika perdebatan ini, jalan yang terbaik adalah kembali ke undang-undang dasar karena Undang-undang Dasar ini adalah puncak hukum tertinggi Indonesia di bawah *gerundnorms* yaitu Pancasila. Jalan yang paling mudah adalah dengan cara mengerti konteks Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 27 ayat 3. Dalam ketentuan ini, hal penting yang bisa kita pelajari adalah fakta bahwa dalam pasal 30 itu juga dalam badan aturan yang sama membahas mengenai konteks bela negara yaitu pada Pasal 30 UUD 1945 ayat 2. Pada pasal tersebut telah dijelaskan bahwa satuan pertahanan terdiri dari militer, polisi dan komponen cadangan. Berdasarkan keterangan tersebut, kita dapat memahami bahwa Pasal 30 adalah pasal yang konteksnya jelas yaitu mengenai pertahanan fisik atau militer. Berdasarkan amanat UU ini, artinya setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan Indonesia secara fisik. Teknisnya baru kemudian diatur dalam undang-undang.

Harus menjadi dasar berpikir dan kesepakatan bersama bahwa dalam teori *stufenbau*, yang disebut sebagai amanat UUD 1945 adalah kejelasan mengenai UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia yang menetapkan prinsip-prinsip dasar negara. Membela negara secara fisik adalah hukum dasar yang ada di Indonesia dan hal tersebut tertera secara jelas yaitu pada Pasal 30 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk mengimplementasikan kewajiban militer atau pelatihan militer di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara dengan melibatkan seluruh warga negara.

Namun pada kondisi saat ini, meskipun Amanat UUD 1945 memberikan dasar hukum, regulasi teknis yang mengatur implementasi wajib militer belum ada. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan tentang bagaimana kewajiban ini seharusnya dijalankan di tingkat praktis. Seharusnya, pemerintah tidak memperdebatkan lagi apakah wajib militer harus diadakan atau tidak karena amanat UU sudah menyebutkan demikian. Justru ketika Pemerintah Indonesia tidak melaksanakan wajib militer berarti Indonesia tidak memenuhi pasal 28A yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hak dan kehidupannya. Jika dalam kondisi darurat, rakyat ternyata tidak dibekali oleh negara untuk mempertahankan hak dan penghidupannya, maka dapat dikatakan negara tidak memenuhi hak masyarakat.

Fakta bahwa Indonesia memiliki kekuatan militer yang besar dan berada di peringkat keempat dunia tidak dapat dijadikan alasan ketiadaan wajib militer di Indonesia karena aturan yang ada menunjukkan bahwa wajib militer bagian dari konstitusi Indonesia. Perdebatan perlu atau tidaknya wajib militer ini sudah selesai dengan keberadaan Pasal 30 UUD 1945. Bagaimanapun kita harus melihat dalam persepektif realisme juga bahwa Indonesia harus bisa mempertahankan diri dalam kondisi terburuk meskipun kemungkinan terjadinya kondisi terburuk itu belum terlihat secara realistis. Masyarakat tidak bisa dibiarkan dalam kondisi tidak siap ketika mereka harus mempertahankan diri mereka. Inilah pertimbangan yang harus dipikirkan pemerintah pada pengambilan keputusan yang mereka lakukan terkait wajib militer ini.

Pada akhirnya, berdasarkan dari dasar berpikir yaitu kembali ke konstitusi, kita kembali pada realitas bahwa wajib militer itu bukan pilihan namun amanat undang undang dan pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip prinsip militeristik karena sedari awal konteks yang ada adalah dalam pemikiran militer. Konsep bela negara lainnya sah dapat diterima, namun bukan bagian dari hukum positif. Dengan demikian, bukan berarti orang yang mempromosikan budaya Indonesia atau memenangkan kompetisi tidak dianggap sebagai bela

negara. Namun bentuk bela negara dalam hal ini tidak bisa menggantikan atau menulifikasi kewajiban militer yang menjadi bagian dari undang undang dasar.

KESIMPULAN

Analisis di atas menggambarkan bahwa konsep bela negara menjadi topik diskusi yang sering kali memicu perdebatan, terutama dalam konteks apakah hal ini terbatas pada aspek militer atau dapat mencakup dimensi lain dari keterlibatan masyarakat. Di Indonesia, perbincangan mengenai wajib militer saat ini cenderung berfokus pada pertanyaan apakah partisipasi dalamnya adalah sukarela atau merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Pasal 30 UUD 1945.

Saat Pasal 30 UUD 1945 dirumuskan, Indonesia masih berada dalam fase awal kemerdekaannya, dengan keterbatasan dalam kekuatan militer. Namun, saat ini Indonesia telah berkembang menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, menggarisbawahi bahwa pentingnya mengaplikasikan Pasal 30 UUD 1945 tidak boleh diabaikan.

Amanat konstitusi, kecuali diubah melalui proses konstitusional, menetapkan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan wajib militer. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan undang-undang turunannya yang secara rinci mengatur pelaksanaan wajib militer. Hal ini penting untuk menciptakan dasar hukum yang jelas dan memastikan pelaksanaan wajib militer dapat berjalan efektif dan sesuai dengan semangat bela negara.

Dengan demikian, uraian tersebut menekankan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan dan mengawasi pelaksanaan wajib militer untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kewajiban bela negara sesuai dengan prinsip yang diamanatkan oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. A. (2022). *Analisis Parasosial Dan Loyalitas Fans Exo Di Masa Wajib Militer*.
- Ahyati, A. I., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Bela Negara Di Era Teknologi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal on Education*, 3(3), 236–247.
- Arliman, L. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif pancasila dan bela negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58–70.
- Cebul, M. D., & Grewal, S. (2022). Military conscription and nonviolent resistance. *Comparative Political Studies*, 55(13), 2217–2249.
- Chakravorty, D. (2022). Conscription in Israel. In *The Palgrave International Handbook of Israel* (pp. 1–18). Springer.

- Hadar, M., & Häkkinen, T. (2020). Conscription and Willingness to Defend as Cornerstones of National Defense in Israel and Finland. *Journal of Political & Military Sociology*, 47(2).
- Handayani, P. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Membangun Kesadaran Sikap Bela Negara pada Generasi Milenial dan Siswa Sekolah Dasar dalam Sistem Pertahanan Negara. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4874–4880.
- Handayani, S. A. (2019). Nasionalisme Di Indonesia. *Historia*, 2(1), 17–30.
- Kaleab, T. S. (2023). *The Experience and Legal Frameworks of Reserve Force, Conscription and Militia System*.
- Mahendra, P. R. A., & Kartika, I. M. (2020). Memperkuat kesadaran bela negara dengan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif kekinian. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 22–28.
- Narang, V., & Panda, A. (2023). North Korea: Risks of Escalation. In *Survival: Global Politics and Strategy (February-March 2020): Deterring North Korea* (pp. 47–53). Routledge.
- Noland, M. (2022). North Korea as a complex humanitarian emergency: Assessing food insecurity. *Asia and the Global Economy*, 2(3), 100049.
- Noor, U. M. (2020). Persepsi Penerapan Wajib Militer Guna Meningkatkan Pendidikan Bela Negara. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), 61–70.
- Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat*. (n.d.). Retrieved September 25, 2023, from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26043/t/DPR+Sahkan+RUU+PSDN%2C+Wajib+Militer+Jadi+%E2%80%98Sukarela%E2%80%99>
- Prabowo: Tak Ada Wajib Militer, Tapi Sistem Komponen Cadangan*. (n.d.). Retrieved September 25, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200109200147-20-464010/prabowo-tak-ada-wajib-militer-tapi-sistem-komponen-cadangan>
- Prasetyo, D., Manik, T. S., & Riyanti, D. (2021). Konseptualisasi hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1(1), 1–7.
- Puspitasari, S. (2021). Pentingnya realisasi bela negara terhadap generasi muda sebagai bentuk cinta tanah air. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3(1), 72–79.
- RS, I. R. (2023). URGENSI WAJIB MILITER PADA NEGARA YANG MAJEMUK. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 139–152.
- Saputra, I. (2019). Resolusi Jihad: Nasionalisme Kaum Santri Menuju Indonesia Merdeka. *Jurnal Islam Nusantara*, 3(1), 205–237.
- Sari, R. H. D. P., & Mashuri, A. A. S. (2022). Tax Morale: Kesadaran Pajak Generasi Muda Sebagai Wujud Bela Negara. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6124–6137.
- Soepandji, K. W., & Farid, M. (2018). Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 436–456.
- Susdarwono, E. T. (2020a). Analisis Terhadap Wajib Militer Dan Relevansinya Dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 130–147.

- Susdarwono, E. T. (2020b). Analisis Terhadap Wajib Militer Dan Relevansinya Dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 130–147.
- Toruan, G. T. L., & Theodorus, G. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 111–129.
- Umra, S. I. (2019). Penerapan konsep bela negara, nasionalisme atau militerisasi warga negara. *Lex Renaissance*, 4(1), 164–178.
- Une, D. (2010). Perkembangan nasionalisme di Indonesia dalam perspektif sejarah. *Jurnal Inovasi*, 7(01).
- Widodo, S. (2011). Implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Young, B. R. (2021). *Guns, guerillas, and the great leader: North Korea and the Third World*. Stanford University Press.
- 2023 *Indonesia Military Strength*. (n.d.). Retrieved September 25, 2023, from https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=indonesia